



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG**

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 14 Ulu Palembang 30264  
Telepon/Faximail : (0711) 511117 Email : [kotapalembang@kemenag.go.id](mailto:kotapalembang@kemenag.go.id)

Nomor : B-755/Kk.06.05.01/KP.07.1/08/2021 Palembang, 03 Agustus 2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Sistem Kerja ASN di masa PPKM Level 4 Covid-19

Yth,

1. Kasubbag TU/Kasi/Penyelenggara
  2. Ka. KUA Kecamatan
  3. Kepala MAN/MTsN/MIN
  4. Aparatur Sipil Negara
- di Lingkungan Kankemenag Kota Palembang

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 jo Nomor 45 Tahun 2015 tentang Disiplin kehadiran Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
  6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera , Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera , Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, dalam hal ini khususnya pada Kota Palembang maka diminta kepada Saudara :

1. Terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021, 75 persen wajib bekerja di rumah dan 25 persen wajib melaksanakan tugas di kantor dalam menyelesaikan tugas fungsi masing-masing;
2. Bagi yang sedang bekerja di rumah setiap saat dapat dihubungi dengan selalu mengaktifkan HP/Telponnya dan membuka/membaca wa dari atasan/rekan kerjanya;
3. Dalam keadaan mendesak pegawai yang sedang bekerja di rumah dapat diberikan penugasan ke kantor dengan izin/perintah dari atasan;
4. Sistem absensi dilakukan melalui online;
5. Pengaturan daftar nama-nama ASN yang bekerja di rumah/dikantor ditentukan oleh kebijakan atasan masing-masing dengan tertulis berikut nomor HP/Teleponnya.
6. Bagi seluruh Pejabat Eselon III, eselon IV, Kepala Madrasah dan Kepala KUA tetap WFO di unit kerja masing-masing

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan atas perhatiannya terima kasih.



Tembusan :  
Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumsel